



## Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

# Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Cuci Otak

I Wayan Dedi Supriadi\*, Simon Nahak dan I Nyoman Gede Sugiarta

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

\*dedi.supriadi@gmail.com

### How To Cite:

Sari, I. P., Suryawan, I, G, S., & Sujana, I, N. (2019). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Cuci Otak . *Jurnal Analogi Hukum*. 1 (1). 93-98. Doi: <http://dx.doi.org/10.22225/1.1.1459-93-98>

*Abstract-Brainwashing in the world of law is not a new concept. In psychology, the term has been used from time to time in a prisoner of war and religious studies. In the field of criminal law, the accused individuals have been tried though not successfully use brainwashing as criminal defence. This article discusses about how criminal liability against a perpetrator of a criminal offence which has undergone brainwashing before committing the crime and how the criminal sanctions against perpetrators. The aims of research is the first, to know and understand the criminal liability against the perpetrators of the crime are undergoing brainwashing and both to know and understand the criminal sanctions against the perpetrators of criminal acts are undergo brainwashing. This research uses the normative method. The author outlines by explaining how the process of brainwashing going on, particularly in the recruitment of members of terrorism and NII, and then associate the process with the theory of errors, to be able to determine if there is an error in the perpetrator criminal who suffered brain washing, so that based on the principle of geen straf schuld, the offender without may be subject to criminal responsibility. The author also outlines how criminal justice in Indonesia and the United States, addressing the question of brainwashing that emerged in the trial. The result of the discussion was the perpetrator of a criminal offence who had previously undergone brainwashing has error in doing so, so that it may be subject to liability criminal.*

**Keywords:** Criminal responsibility; faults; brainwashing

**Abstrak-**Cuci otak dalam dunia hukum bukanlah suatu konsep yang baru. Di bidang psikologi, istilah telah digunakan dari waktu ke waktu dalam studi tawanan perang dan keagamaan. Di bidang hukum, terdakwa pidana individu telah mencoba meskipun tidak berhasil menggunakan cuci otak sebagai pembelaan pidana. Artikel ini membahas mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap seorang pelaku tindak pidana yang telah mengalami cuci otak sebelum melakukan tindak pidana dan bagaimana sanksi pidananya terhadap pelaku. Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami cuci otak dan kedua untuk mengetahui dan memahami sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami cuci otak. Penelitian ini mempergunakan metode normatif. Penulis menjabarkan dengan menjelaskan bagaimana proses cuci otak terjadi, khususnya pada perekrutan anggota terorisme dan NII, lalu mengaitkan proses tersebut dengan teori kesalahan, untuk dapat menentukan apakah terdapat kesalahan dalam pelaku tindak pidana yang mengalami cuci otak, sehingga berdasarkan asas geen straf zonder schuld, pelaku tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. Penulis juga menjabarkan bagaimana peradilan pidana di Indonesia dan Amerika Serikat menyikapi soal cuci otak yang muncul dalam persidangan. Hasil dari pembahasan adalah pelaku tindak pidana yang sebelumnya mengalami cuci otak memiliki kesalahan dalam melakukan hal tersebut, sehingga dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.

**Kata Kunci:** pertanggungjawaban pidana; kesalahan; cuci otak

## 1. Pendahuluan

Studi mengenai cuci otak di dalam ilmu

psikologi sering disebut dengan reformasi pikiran (*thought reform*) yang termasuk dalam kategori pengaruh social, dimana yang nantinya dapat mengubah, keyakinan, sikap, dan perilaku

seseorang. Cuci otak ialah suatu proses upaya perubahan atau rekayasa pembentukan ulang tata cara berpikir orang lain tanpa persetujuan orang tersebut dengan menanamkan suatu nilai atau ide baru, baik sementara ataupun permanen, yang dilakukan dengan cara-cara tertentu, seperti menggunakan tekanan secara terus menerus dan bersifat memaksa (*forcible*). Memaksa dalam hal ini dapat secara fisik, berupa tekanan, penyiksaan, obat-obatan, dan dapat secara psikis, seperti contohnya hipnotis sehingga tercipta pandangan hidup baru (Gunawan, 2011).

Peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme *junto* UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, khususnya dalam Bab III, yaitu bab tentang “Tindak Pidana Terorisme” mayoritas pasal dalam bab tersebut menyertakan unsur “dengan sengaja”. Begitu juga dalam pasal-pasal tindak pidana dari perbuatan yang sering dilakukan korban cuci otak Negara Islam Indonesia (NII), yaitu pasal 362 KUHP (pencurian) pasal 378 KUHP (Penipuan), terdapat unsur “kesengajaan” di dalam rumusan pasalnya. Apabila anggota kelompok Terorisme dan NII yang sudah mengalami cuci otak tersebut kemudian melakukan tindak pidana, sedangkan pikiran dari anggota-anggota kelompok tersebut sudah diubah dan direkayasa menjadi pemikiran yang baru, tanpa persetujuan orang tersebut, dengan suatu sifat paksaan, baik fisik maupun psikis, apakah ada kesengajaan dalam diri mereka dan menyadari sepenuhnya apa yang mereka lakukan ketika melakukan tindak pidana.

*Memorie Van Toelichting* (M.v.T) menjelaskan bahwa “*opzettelijk plegen van een misdrijf*” atau kesengajaan melakukan kejahatan sebagai “*het teweegbrengen van verboden handelin willens en wetten*” atau sebagai melakukan tindakan secara dikehendaki dan diketahui (disadari). Menteri kehakiman belanda, dalam *memorie van Antwoord* (M.v.A) atau dalam memori jawaban, menyatakan bahwa opzet adalah “*de (bewuste) richting van ded wil op een epaald misdrijf*” atau opzet itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (Lamintang, 2003). Dari definisi-definisi tentang kesengajaan di atas, maka dapat dilihat kesadaran pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana adalah bagian dari pembuktian ada atau tidaknya kesengajaan dalam perbuatan pelaku tindak pidana.

Berbicara mengenai “kesengajaan” dalam suatu tindak pidana, tidak bisa dipisahkan dari adanya “kesadaran” dari pelaku dalam melakukan tindakan tersebut.

Membahas mengenai kesadaran, Hans Berger, seorang psikiater berkebangsaan Jerman-Austria pada tahun 1908 menemukan gelombang otak manusia yang dapat menunjukkan tingkat kesadaran seseorang yang terbagi atas Gelombang Beta (12 Hz-16Hz), yaitu gelombang otak yang terjadi ketika melakukan aktivitas sehari-hari dalam keadaan sadar penuh, Gelombang Alpha (8Hz-12Hz), yaitu gelombang otak yang terjadi ketika seseorang dalam keadaan dihipnotis, atau dalam keadaan dibawah alam sadar, Gelombang Theta (4Hz-8Hz), yaitu gelombang otak yang terjadi ketika orang sedang tidur, atau dalam keadaan tidak sadar, Gelombang Delta (0,5Hz-4Hz), yaitu gelombang otak ketika seseorang tertidur lelap atau dalam keadaan tidak sadar, dan Gelombang Gamma (16Hz- 40Hz), yaitu Gelombang otak yang terjadi pada saat orang sedang dalam aktivitas fisik dan mental tinggi, atau dalam kesadaran penuh (Gunawan, 2011).

Sigmund Freud, dalam ilmu psikologi telah membahas mengenai kesadaran dengan mengeluarkan *Psychoanalysis Theory* “*Levels of Mentisl Life*” menyatakan bahwa ada 2 (dua) level *Freud Mental Life*, yaitu sadar dan tidak sadar. Tidak sadar terbagi lagi atas dua level yang berbeda, yaitu *unconscious proper* dan *preconscious*, dimana *preconscious* dapat diartikan bawah sadar, sehingga bawah sadar termasuk ke dalam tidak sadar (Feist & Feist, 2006).

Mengacu pada teori tentang kesengajaan, maka dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kesengajaan melakukan tindak pidana, termasuk tindak pidana terorisme dan tindak pidana pencurian dan penipuan yang dilakukan oleh anggota NII, haruslah memiliki suatu kesadaran atas perbuatan yang dilakukannya. Namun permasalahan yang muncul adalah kegiatan cuci otak dilakukan pada gelombang otak alpha, dimana gelombang ini adalah suatu fase dari keadaan pikiran sadar masuk ke pikiran tidak sadar (bawah sadar), sedangkan dalam konteks teori kesengajaan, hanya dikenal sadar (*conscious*), akhirnya bisa jadi terdapat kesengajaan, atau tidak sadar (*unconscious*), yang berdampak pada hilangnya sifat kesengajaan. Sebenarnya, apakah pemahaman secara psikolog ini juga berlaku dalam pemahaman hukum pidana, atau apakah ahli-ahli hukum pidana menerima pemahaman psikolog ini. Untuk melihat ada atau tidaknya

kesengajaan, khususnya unsur *wettens*, masih belum jelas posisinya, apakah masuk ke dalam sadar atau tidak sadar, sehingga diperlukan pengetahuan dan pemahan berdasarkan hukum pidana mengenai hal ini lebih mendalam.

Menariknya adalah apakah pada pelaku kejahatan terorisme dan pelaku tindak pidana yang adalah anggota NII dapat bertanggung jawab pidana, apakah terdapat dasar penghapusan pidana sebagaimana telah diatur pada pasal 48 KUHP, seperti yang berlaku pada kejahatan yang mengalami hipnotis, dan apakah sifat memaksa dalam cuci otak ini tidak termasuk bentuk "*overmacht*" sehingga dalam diri pelaku tindak pidana tersebut terdapat dasar penghapusan pidana dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dengan ketiadaan norma hukum yang mengatur tentang pencucian otak di Indonesia, peneliti ingin menggali lebih banyak tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami cuci otak yang terbatas pada pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami cuci otak dan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami cuci otak.

## 2. Metode

Penulisan karya ilmiah jurnal hukum ini memakai metode jenis penelitian hukum normatif (normative legal research). Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi dengan tujuan menghasilkan argumentasi, teori dan konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah tersebut (Marzuki, 2005). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer, seperti: UU No. 8 Tentang KUHP; KUHP, Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: buku hukum, jurnal hukum (asas-asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum. Bahan hukum tersier, seperti: Kamus Hukum, KBBI. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai bahan hukum yang berupa dokumen-dokumen, buku-buku tulisan ahli atau jurnal hukum, putusan pengadilan umum, beserta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik permasalahan yang penulis teliti, dengan cara mengunjungi toko buku, perpustakaan

universitas dan tempat lainnya yang menyediakan bahan hukum yang dibutuhkan. Selain itu penulis juga mencari bahan hukum dengan mengakses website yang berkaitan dan menyediakan informasi yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Teknik analisis bahan hukum berupa analisis deskriptif yang bertujuan untuk membahas permasalahan sebagaimana sebelumnya telah diuraikan.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Cuci Otak*

Ketentuan dalam KUHP tidak ada menyebutkan tentang arti kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*). Yang berhubungan dengan itu ialah Pasal 44 Ayat (1) KUHP yang mengatur tentang hal tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atas tindakannya (*ontoerekeningsvatbaarheid*) (Moeljatno, 2009). Untuk memenuhi unsur pasal tersebut, seseorang harus memenuhi apa yang dimaksud dengan keadaan kurang sempurna akal nya (*gebrekkige ontwikkeling*), atau keadaan terganggu karena penyakit pada kemampuan akal sehatnya (*ziekelijke storing zijner verstandelijke vermogens*). Orang-orang yang masuk ke dalam keadaan kurang sempurna akal nya adalah *idiot*, *imbicil*, buta, tuli, dan bisu dari lahir, akan tetapi karena cacatnya mulai sejak lahir, sehingga pikirannya tetap sebagai kanak-kanak (Soesilo, 1996).

Menentukan ada tidaknya kemampuan bertanggungjawab, hakim harus menerima hasil dari pemeriksaan psikiater tentang bagaimana kondisi kejiwaan pelaku tindak pidana. Untuk kemudahan ditentukan kesalahannya, dari hasil pemeriksaan hakim dapat menentukan sejauh mana kondisi kejiwaan pelaku mempengaruhi perbuatannya. Karena pikiran orang yang mengalami cuci otak bukanlah berupa cacat dari lahir, melainkan karena cuci otak yang diterimanya, dan cuci otak bukanlah cacat yang dibawah dari lahir maka orang yang cuci otak tidak terdapat kondisi keadaan kurang sempurna akal nya.

Sedangkan orang-orang yang masuk dalam keadaan terganggu karena penyakit pada kemampuan akal sehatnya menurut (Soesilo, 1996) adalah orang yang memiliki penyakit jiwa. Klasifikasi mengenai gangguan jiwa didasarkan kepada Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa III (PPDGJ III),

1993. Namun PPDGJ III menggunakan istilah gangguan jiwa atau gangguan mental bukan penyakit jiwa. Tidak dikenalnya istilah penyakit jiwa dalam PPDGJ III ini menghasilkan suatu kebingungan apabila dikaitkan dengan Pasal 44 Ayat (1) KUHP karena seperti yang sudah dijelaskan bahwa keadaan terganggu karena penyakit pada kemampuan akal sehatnya dialami oleh orang yang mempunyai penyakit jiwa. Dapat disimpulkan bahwa pada diri korban pencucian otak bukanlah orang yang mengalami sakit jiwa.

Para ahli hukum berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab ialah kemampuan untuk menyadari perbuatan melawan hukum, memiliki tujuan pasti dan kehendak bebas dalam melakukan perbuatan. Seseorang mempunyai kebebasan dalam melakukan perbuatan berarti memiliki tujuan pasti yang hendak dicapai dari perbuatannya. Orang yang mengalami cuci otak memenuhi syarat "memiliki kehendak bebas (*free will*) karena memiliki kehendak bebas dan kesadaran dalam melakukan setiap perbuatannya. Penulis mendasarkan pendapat ini pada adegium paham legisme "*nemo jus ignorare censetur*" (tiap orang dianggap mengetahui undang-undang). Pasal 44 Ayat (1) KUHP tidak dapat diterapkan pada korban pencucian otak, artinya ia memiliki kemampuan bertanggung jawab dalam dirinya ketika melakukan tindak pidana.

Setelah membuktikan bahwa orang yang mengalami cuci otak memiliki kemampuan bertanggung jawab selanjutnya apakah di dalam dirinya terdapat kesengajaan atau kealpaan atau tidak. Menurut *Memorie Van Toelecting*, kesengajaan melakukan suatu kejahatan sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui atau tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (Lamintang, 2003). Dalam melakukan tindak pidana orang yang mengalami cuci otak melakukan perbuatannya dengan kehendak dan atas perbuatan itu memiliki tujuan yang pasti, artinya orang yang mengalami cuci otak mengetahui dan menghendaki akibat perbuatannya. Dipenuhinya unsur tersebut, maka dapat disimpulkan dalam diri orang yang mengalami cuci otak saat melakukan tindak pidana terdapat kesengajaan (*dolus*).

Keadaan terpaksa (*overmacht*) ialah diadakannya suatu delik bukanlah pembuat (*dader*) yang memilih tapi orang lain dan pilihan itu dipaksa dengan memberi tekanan pada pembuat. Tekanan/ paksaan tidak mesti ada pada saat tindak pidana dilakukan, bisa jadi

tekanan sudah ada sebelum tindak pidana dilakukan (Utrecht, 2000). Untuk membuka alam sadar dan memasukan keyakinan baru dalam proses cuci otak adanya penyiksaan secara fisik dan mental sehingga atas keyakinan yang dipaksakan korban pencucian otak tersebut terpaksa melakukan tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut seharusnya dapat dinyatakan bahwa terdapat *overmacht*, namun sebelum menyatakan terlebih dahulu harus mempertimbangkan beberapa kondisi seberapa besar pengaruh cuci otak terhadap pembentukan keyakinan. Orang yang mengalami cuci otak sebenarnya selalu mempunyai kesempatan untuk menolak dan meninggalkan tempat area cuci otak sehingga orang yang melakukan cuci otak tidak dapat memasukan keyakinannya. Tetapi, mereka memilih untuk berada pada kondisi tersebut, mungkin karena faktor perasaan tidak enak dengan orang yang melakukan cuci otak yang dikenalnya, atau rasa penasaran tinggi dimilikinya terhadap keyakinan baru. Artinya orang yang mengalami cuci otak sendiri yang menentukan untuk berada dalam situasi cuci otak dan dengan kebebasan kehendaknya menempatkan diri pada kondisi tersebut untuk menerima keyakinan/ nilai baru kemudian menjadi keyakinannya. Sehingga berdasarkan keadaan tersebut dalam diri orang yang mengalami cuci otak tidak ada alasan penghapusan kesalahan/ dasar pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP (*overmacht*). Berdasarkan asas *geen straf zonder schuld*, dengan dipenuhinya unsur kesalahan orang yang mengalami cuci otak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

### **Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Cuci Otak**

Di Indonesia cuci otak sering dikaitkan dengan perekrutan anggota terorisme dan NII. Proses perekrutan anggota terorisme dimulai terhadap orang yang penuh kebingungan, disorientasi, dan memiliki pemikiran kosong. Selanjutnya oleh terorisme diberikan ajaran agama yang radikal (indoktrinasi) dan terakhir, mengisolasi dari lingkungan dunia luar untuk dijadikan pelaku bom bunuh diri (Sarwono, 2012). Proses perekrutan anggota NII dimulai dengan pertemanan yang diarahkan kepada hubungan yang sangat akrab kemudian dibawa dan dikumpulkan pada suatu tempat, kemudian dilakukan pelumpuhan pikiran dengan diberikan pertanyaan tentang nilai agama yang selama ini dipegang dan membenturkan dengan memaksakan keyakinan baru dari perekrut secara berulang-ulang. Selanjutnya tahap Indoktrinasi dan

terakhir tahap penjagaan keyakinan ajaran NII tanpa diberikan akses komunikasi keluar (Pratama, 2011). Berdasarkan teori-teori dan penjabaran tersebut, penulis menyimpulkan bahwa dalam perekrutan anggota terorisme tidak ada proses cuci otak, sedangkan perekrutan anggota NII terdapat cuci otak.

Di Indonesia ada salah satu kasus yang memasukan unsur cuci otak dalam persidangan, yaitu perkara terorisme atas nama terdakwa Sya'ban dan perkara terorisme atas nama terdakwa Abrory Als. Abrory M. Ali Als. Maskadov Als. Abrory Al Ayyuby. Untuk Perkara Sya'ban, Imam Gulton (Hakim ketua majelis) menyatakan tidak melihat kondisi Sya'ban yang mengalami indoktrinasi oleh Abrory. Beliau hanya memperhatikan bahwa Sya'ban melakukan tindak pidana dengan pilihannya sendiri, mempunyai niat dan kesadaran atas keyakinan yang diyakini bahwa polisi yang dibunuh adalah musuh sehingga patut dibunuh. Sehingga hakim berpendapat terhadap diri Sya'ban dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena terdapat kesalahan.

Kasus Patricia Hearst dan *The D.C Sniper Case* merupakan perkara pidana di peradilan Amerika Serikat yang memasukan unsur cuci otak. Patricia Heart (19 tahun), di apartemennya California diculik pada tengah malam oleh sekelompok radikal bernama SLA (*Symbionese Liberation Army*), dengan hanya berpakaian dalam dipaksa dimasukan kebagasi mobil, kemudian diikat, dikurung disebuah kamar mandi dengan mata tertutup dan oleh penculiknya dijadikan objek kekerasan dan kekejaman (diperkosa, dipukuli) selama 57 hari. Heart membantu SLA dalam beberapa tindak pidana selama 2 bulan salah satunya pencurian Hibernia Bank San Fransisco, kemudian ditangkap tanggal 18 September 1975. Patricia Hearst didakwa telah melakukan penculikan, pencurian, pembunuhan dan penyerangan dengan senjata mematikan. Penasihat hukum menyatakan bahwa Patricia telah dicuci otaknya dengan mengajukan pembelaan bahwa Patricia dalam melakukan kejahatan karena dipaksa dengan ancaman. Penasihat hukum menghadirkan ahli psikologi, William Sargent yang sudah mewawancarai Patricia sebelum persidangan dan saat persidangan menjelaskan bahwa Patricia mengalami kekejaman fisik dan mental yang membuatnya melakukan tindak pidana.

Jaksa (pihak pemerintah) dipersidangan menghadirkan 2 orang psikiater, dan menyatakan bahwa Patricia dengan sadar dan penuh tanggungjawab melakukan perbuatannya.

Para juri pun menilai bahwa hearst berpartisipasi dengan kehendak bebas dalam melakukan tindak pidana dan tidak mempercayai teori paksaan (*coercion*) yang dikemukakan penasihat hukum Patricia. Hasil dari persidangan juri menyatakan putusan bersalah dan Patricia Hearst dijatuhi hukuman penjara selama 7 tahun (Emory, 2010).

Kasus The D.C Sniper Case, Lee Boyd Malvo (15 tahun) dari Jamaica, pada tahun 2001 seorang veteran perang Angkatan Darat, Muhammad membawanya ke Amerika Serikat. Malvo dilatih penembakan jitu menggunakan AK47, Senapan 270, Senapan 306 dan Muhammad mengisolasi Malvo dengan mengisi pikirannya tentang visi perang antar ras, pemahaman tentang islam yang salah, latihan keras dan diet yang ketat. Sekitar satu bulan Muhammad dan Malvo melaju ke wilayah Washington D.C dan ditembak tiga belas orang oleh Malvo, dan sepuluh orang mati.

Penasihat hukum Malvo dipersidangan menyatakan bahwa Muhammad telah mencuci otak Malvo dengan mengisolasi, memaksa menonton video kekerasan, melatih menggunakan senjata api, mengajarkan pemahaman islam radikal, menganggap kulit hitam salah, mengontrol diet dan tidurnya. Ahli dari penasihat hukum menyatakan Malvo telah menjadi perpanjangan dari ego Muhammad yang mengakibatkan kehilangan identitas, rasa moralitasnya sehingga perasaan mengenai salah atau benar telah kabur yang mengakibatkan depresi. Secara khusus Jaksa dipersidangan menyatakan bahwa Malvo sadar dan bertanggungjawab secara penuh atas perbuatannya seperti sadar memilih untuk bersama Muhammad. Juri kembali menolak teori tentang cuci otak yang dikemukakan oleh penasihat hukum. Juri tidak mempercayai Malvo diindoktrinasi oleh Muhammad dan tidak dipercayai Malvo tidak dapat membedakan baik dan buruk. Sebagai hasilnya, juri memutuskan bahwa Malvo bersalah atas pembunuhan dan dijatuhi pidana penjara seumur hidup oleh hakim (Emory, 2010).

#### 4. Simpulan

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami cuci otak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan dilihat berdasarkan dipenuhinya 3 (tiga) syarat adanya kesalahan dari pelaku, yaitu: pelaku memiliki kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*), adanya kesengajaan pada diri pelaku dalam melakukan perbuatannya, dan pelaku tidak memiliki alasan

